



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: M. ROIL Bin Hi. UJANG
Tempat Lahir	: Tangerang
Umur/Tgl Lahir	: 47 tahun / 11 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Way Tebu RT. 03 RW. 03 Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan	: SD

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk. tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 18 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan dalam tindak pidana korupsi yakni selama tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi maka berlaku ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam KUHAP pada azasnya pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilakukan dengan

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya terdakwa, namun KUHAP juga tidak mengatur bilamana terdakwa yang telah dipanggil secara patut tidak hadir guna diperiksa, didengar keterangannya dalam setiap tingkatan pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa model proses penegakan hukum yang wajar (*due process model*) adalah yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan individu pembuat tindak pidana. KUHAP sebagai hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materiel telah menganut konsep penegakan hukum yang wajar (*due process model*) yakni dengan diakuinya hak-hak terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 50 s/d pasal 68 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagai hak masyarakat dalam penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* dimana saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut telah mendapat perhatian yang serius dan masyarakat mendambakan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa konsep peradilan yang dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun KUHAP tidak dapat berlangsung dengan baik manakala pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya tidak kooperatif atau enggan melaksanakan dan tidak mau menghadiri pemeriksaan di semua tingkat pemeriksaan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah dipanggil secara patut dan wajar sesuai ketentuan, namun tetap saja Penuntut Umum tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai kelanjutan maupun kejelasan perkara bilamana terdakwa yang telah dipanggil secara patut dan layak tetap tidak hadir, maka guna penegakan hukum pidana dalam fungsi yang represif maupun preventif maka persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) [UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#) ("UU Tipikor") sebagaimana telah diubah dengan [UU No. 20 Tahun 2001](#) yang menyatakan: "*Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.*", sehingga Surat dakwaan serta berkas perkara terdakwa adalah sah dan beralasan sebagai dasar

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara terdakwa, oleh karena itu pemeriksaan perkara terdakwa dilanjutkan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ROIL Bin H. UJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair. -
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire. -----
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
5. Menghukum Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG** untuk membayar uang pengganti yang nyata telah dinikmati oleh terdakwa sebesar **Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dikurangkan dengan **uang titipan terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara.-----
6. Menyatakan barang bukti tersebut dibawah ini berupa :

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy buku Pedoman Umum Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
2. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5540/Kpts/KU.410/12/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
3. Foto Copy surat undangan Nomor 005/417/III.14/02/2012 tanggal 14 mei 2012 dalam acara penyelesaian administrasi kelompok penerima kegiatan.
4. Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Kelompok Bantuan Sapi.
5. Foto Copy Daftar Data Ternak Sapi Kelompok Tani Bumi Agung.
6. Foto Copy Daftar Anggota Kelompok Tani.
7. Foto Copy Daftar Berita Acara dan Dokumentasi Sapi Bumi Agung.
8. Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
9. Foto Copy Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI oleh Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan nomor 00005780-01-010643-53-0 periode 1 Juli 2011 s/d September 2013.
10. Foto copy Buku Rekening An. Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan nomor rekening 5780-01-010643-53-0.
11. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ternak An. Udin kepada An. Abd Manan.
12. Foto Copy Kwitansi An. Abd. Manan untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi laki-laki senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2013.
13. Foto Copy Surat Pernyataan An. Hi. SABRAWI alamat Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang.
14. Foto Copy Kwitansi An. Hi. SABRAWI untuk Penambahan tukar menukar sapi senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2013.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada Bpk. Ustad ABDURROHMAN.
16. Foto Copy Kwitansi An. Bpk. Ustad ABDURROHMAN untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi senilai Rp.6000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 15-07-2013.
17. Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada M. ROIL.
18. Foto Copy Kwitansi An. M. ROIL untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi betina senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
19. Foto Copy Kwitansi An. Bpk. MUHAMMAD untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi betina senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 07 juli 2013.
20. Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Ternak Integrasi Tanaman Ruminansia kelompok tani bumi agung.
21. Uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi masih kurang uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari M. Roil Bin Hi. Ujang anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
22. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Muntasir Bin Sabkisyah anggota kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
23. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Asep Sudjana anggota kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
24. Foto Copy surat Perintah tugas Nomor 800/614/31/2012 tanggal 29 Juni 2012 untuk seleksi Ternak Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/25.a/31/2011 tanggal 18 Januari 2011.
26. Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/05/31/2012 tanggal 09 Maret 2012.
27. Foto Copy Berita Acara Hasil CP/CL kelompok penerima kegiatan pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/94/31/2012 tanggal 27 Februari 2012.
28. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 188/122.j/Kpts/II.14/02/2012 Tentang Penetapan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia TA. 2012 tanggal 27 Februari 2012.
29. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 825.3/150/III.14/02/2012 tanggal maret 2012 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perjalanan Dinas dalam Rangka persiapan kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus.
30. Foto Copy Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Maret 2012.
31. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2-243 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (DIKLAT PIM TK.III) Kementerian Dalam Negeri Angkatan ke – 01 di Pusat Diklat Kemendagri Regional Bandung Tahun 2012.
32. Foto Copy Usulan Kelompok Nomor 524/93/31/2012 tanggal 02 April 2012.
33. Fotocopy Usulan Kelompok dan Petugas Tim Teknis Kabupaten Nomor 524/ 209.c/III.14/02/2012 tanggal 27 Maret 2012.
34. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/72.a/31/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Sosial Integrasi Ternak Dan Tanaman Propinsi Lampung TA. 2012.
35. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/609/31/2012 tertanggal 25 Juni 2012.
36. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/620/31/2012 tertanggal 09 Juli 2012

37. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukkan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/622/31/2012 tertanggal 11 Juli 2012.
38. Foto Copy Proposal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi Kelompok Tani Bumi Agung.
39. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun 2012.
40. Foto Copy Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (Sapi-Jerami Padi) Tahun 2012.
41. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi, masih kurang uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari marjuk anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
42. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Makmun Muhrodi bin H. Hamdan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
43. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Sabrawi anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengembangan integrasi tanaman-ruminansia dari dana APBN 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
44. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Nurhasan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia dari dana APBN 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.

45. Foto Copy Kontrak Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 4 Februari 2012. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.
46. Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN-A (Halaman 1s/d Halaman 3) dan Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN B (Halaman 1 s/d Halaman 31). Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.
47. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/30/III.14/01/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada DPA-SKPD dan DIPA-APBN lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung TA 2012, tanggal 17 Januari 2012, beserta lampiran. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahma/n
48. Foto Copy distribusi alokasi program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2012, Nomor 524/2070/III.14/01/2011 tanggal 30 Desember 2013. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman

BARANG BUKTI TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

7. Menetapkan agar Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurcholis Bin Ahmad Sodik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. **Purnomo bin Sanwiraji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
3. **Asep Sujana Bin Sobandi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
4. **H. Sabrawi bin H. Usuf**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
5. **Uci Sanusi bin Sahadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
6. **Suhendrayani bin Surahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
7. **Asmin bin Supena**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
8. **Rusdali bin Mail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
9. **Makmun Murodi bin Haji Hamdan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
10. **Nurhasan bin H. Japar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
11. **Sumadi bin Karnawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
12. **Lili Mawarti binti H.M. Hatta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
13. **Ir. Ucu Samsuri Abdurahman bun Durahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
14. **Hasan Juanda Subing bin Muhammad Tohir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Herman Dani Bin M. Sahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
16. **Shofwan bin M. Yanis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
17. **Iyen Mulyani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
18. **Agust Abdullah Arubusman bin H. Achmad Arubusman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di muka persidangan dikarenakan Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG** melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan, sehingga pemeriksaan di muka persidangan dilakukan secara *in absentia* (tanpa dihadiri oleh terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Baniyah Sutarti** dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy buku Pedoman Umum Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
2. Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5540/Kpts/KU.410/12/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA,Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
3. Foto Copy surat undangan Nomor 005/417/III.14/02/2012 tanggal 14 Mei 2012 dalam acara penyelesaian administrasi kelompok penerima kegiatan.
4. Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Kelompok Bantuan Sapi.
5. Foto Copy Daftar Data Ternak Sapi Kelompok Tani Bumi Agung.
6. Foto Copy Daftar Anggota Kelompok Tani.

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Daftar Berita Acara dan Dokumentasi Sapi Bumi Agung.
8. Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
9. Foto Copy Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI oleh Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan nomor 00005780-01-010643-53-0 periode 1 Juli 2011 s/d September 2013.
10. Foto copy Buku Rekening An. Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan nomor rekening 5780-01-010643-53-0.
11. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ternak An. Udin kepada An. Abd Manan.
12. Foto Copy Kwitansi An. Abd. Manan untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi laki-laki senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2013.
13. Foto Copy Surat Pernyataan An. Hi. SABRAWI alamat Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang.
14. Foto Copy Kwitansi An. Hi. SABRAWI untuk Penambahan tukar menukar sapi senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2013.
15. Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada Bpk. Ustad ABDURROHMAN.
16. Foto Copy Kwitansi An. Bpk. Ustad ABDURROHMAN untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi senilai Rp.6000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 15-07-2013.
17. Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada M. ROIL.
18. Foto Copy Kwitansi An. M. ROIL untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi betina senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
19. Foto Copy Kwitansi An. Bpk. MUHAMMAD untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi betina senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 07 juli 2013.
20. Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Ternak Integrasi Tanaman Ruminansia kelompok tani bumi agung.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi masih kurang uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari M. Roil Bin Hi. Ujang anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
22. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Muntasir Bin Sabkisyah anggota kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus
23. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Asep Sudjana anggota kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
24. Foto Copy surat Perintah tugas Nomor 800/614/31/2012 tanggal 29 Juni 2012 untuk seleksi Ternak Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
25. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/25.a/31/2011 tanggal 18 Januari 2011.
26. Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/05/31/2012 tanggal 09 Maret 2012.
27. Foto Copy Berita Acara Hasil CP/CL kelompok penerima kegiatan pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/94/31/2012 tanggal 27 Februari 2012.
28. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 188/122.j/Kpts/II.14/02/2012 Tentang

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia TA. 2012 tanggal 27 Februari 2012.

29. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 825.3/150/III.14/02/2012 tanggal maret 2012 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perjalanan Dinas dalam Rangka persiapan kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus.
30. Foto Copy Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Maret 2012.
31. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2-243 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (DIKLAT PIM TK.III) Kementerian Dalam Negeri Angkatan ke – 01 di Pusat Diklat Kemendagri Regional Bandung Tahun 2012.
32. Foto Copy Usulan Kelompok Nomor 524/93/31/2012 tanggal 02 April 2012.
33. Fotocopy Usulan Kelompok dan Petugas Tim Teknis Kabupaten Nomor 524/ 209.c/III.14/02/2012 tanggal 27 Maret 2012.
34. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/72.a/31/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Sosial Integrasi Ternak Dan Tanaman Propinsi Lampung TA. 2012.
35. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/609/31/2012 tertanggal 25 Juni 2012.
36. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/620/31/2012 tertanggal 09 Juli 2012
37. Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/622/31/2012 tertanggal 11 Juli 2012.
38. Foto Copy Proposal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi Kelompok Tani Bumi Agung.

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun 2012.
40. Foto Copy Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (Sapi-Jerami Padi) Tahun 2012.
41. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi, masih kurang uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari marjuk anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
42. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Makmun Muhrodi bin H. Hamdan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
43. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Sabrawi anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengembangan integrasi tanaman-ruminansia dari dana APBN 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
44. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Nurhasan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia dari dana APBN 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
45. Foto Copy Kontrak Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 4 Februari 2012. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN-A (Halaman 1s/d Halaman 3) dan Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN B (Halaman 1 s/d Halaman 31). Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.
47. Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/30/III.14/01/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada DPA-SKPD dan DIPA-APBN lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung TA 2012, tanggal 17 Januari 2012, beserta lampiran. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurhman/n
48. Foto Copy distribusi alokasi program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2012, Nomor 524/2070/III.14/01/2011 tanggal 30 Desember 2013. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG adalah Ketua Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang menjadi kelompok penerima dana belanja bantuan sosial SUB kegiatan pengembangan Integrasi Tanaman - Ruminansia di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/194.G/Kpts/III.14/02/2012;
2. Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengadakan Kegiatan Bantuan Sosial yaitu berupa Kegiatan Integrasi Tanaman Ruminansia yang bersumber dari dana APBN yang merupakan program untuk pengembangan peternakan dalam rangka memberdayakan kelompok, untuk memadukan ternak dengan tanaman pertanian dalam rangka meningkatkan atau mendukung program swasembada daging sapi/kerbau dengan tujuan untuk pencapaian program swasembada daging sapi PSDSK 2014 dengan memberikan bantuan dana kepada kelompok penerima bantuan sosial sejumlah Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) yang pencairan dananya langsung ke rekening kelompok dengan alokasi penggunaan dana

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Juklak sebesar minimal 80 % untuk pengadaan sapi, 15 % untuk pengolahan pakan dan 5 % untuk administrasi kelompok dan sesuai dengan RUK yang diajukan kelompok;

3. Bahwa terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku ketua Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 November 2011 mengajukan proposal kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus perihal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi yang tertuang dalam Surat Nomor 05/KTBA/Prop.Ternak Sapi/IX/2011;
4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 saksi Ucu Samsuri selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung menandatangani keputusan Nomor 188/122.J/Kpts/III.14/02/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun Anggaran 2012, dimana susunan tim teknisnya yaitu Ir. Agust A. Arubusman (Ketua), Ir. Lili Mawarti (Sekretaris), Mas Agus Fahrozi, Rosidin, Maksum, Ir. M. Ali, Yuli Endratmoko, Iyen Mulyani, dan Purnomo (anggota);
5. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 Tim Pembina dan Tim Teknis APBN Tugas Pembantuan di Kabupaten Tanggamus menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2012, Nomor 524/05/31/201 yang menyatakan bahwa Kelompok Tani Bumi Agung yang berlokasi di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus memenuhi syarat sebagai Kelompok Penerima Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman Ruminansia di Kabupaten Tanggamus dengan sumber dana dari APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012;
6. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, saksi Ir. Shofwan MM selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus menandatangani Surat Keputusan Nomor Nomor 800/72.a/31/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan tim Teknis Kabupaten, dimana susunan tim Teknisnya adalah Iyen Mulyani (Ketua), Edy Santoso (Sekretaris), Purnomo, Edi Rosandi, Ari Priyanto (anggota);
7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Ucu Samsuri selaku Plt Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung menandatangani keputusan Nomor 188/194.G/Kpts/III.14/02/2012 tentang Penetapan Nama

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Penerima Dana Belanja Sosial Sub Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dimana dalam lampirannya Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kelompok penerima dana bantuan tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang diwakili oleh Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG diundang untuk Work Shop di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, pada Work Shop tersebut disusunlah Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten dalam hal ini Saksi Purnomo bin Sanwiraji;
9. Bahwa RUK yang disusun oleh Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Vol	S a t u a n	Harg a Satua n (Rp)	Jumla h (Rp)
I	Pengadaan Ternak Ruminansia				
1	Sapi Betina	36	E k o r	6.000 .000	216.00 0.000
2	Sapi Jantan	4	E k o r	6.000 .000	24.000. 000
II	Pengadaan Alat Mesin Pengolah Pakan dan sarana				
1	Chopper	1	U n i t	15.00 0.000	15.000. 000
2	Gudang Pakan 4 x 7 m	1	U n i t	25.00 0.000	25.000. 000
3	Alat Penunjang Produksi Pakan	1	P a k e t	5.000 .000	5.000.0 00
III	Administrasi Kelompok				
1	Obat-obatan Ternak	1	P	6.000	6.000.0

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



			a k e t	.000	00
2	Administrasi Kelompok	1	P a k e t	9.000 .000	9.000.0 00
					300.00 0.000

10. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 saksi Ir. Agust A. Arubusman selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung TA 2012 dan terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung membuat dan menandatangani:

- Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 524/14/III.14/PPK TP-NAK/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 tentang Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman) melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
- Berita Acara Pembayaran Nomor 524/14/III.14/PPK TP-NAK/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 dana bantuan sosial Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia diterima di rekening Kelompok Tani Bumi Agung Nomor rek. 5780-01-010643-53-0 pada Bank BRI Unit Talang Padang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang telah ditarik melalui 3 kali penarikan yaitu :

- Tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 120.000.000,- berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/609/31/2012 tanggal 25 Juni 2012.
- Tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp.90.000.000,- berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/620/31/2012 tanggal 09 Juli 2012.
- Tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp.90.000.000,- berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/622/31/2012 tanggal 11 Juli 2012.

12. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok dan saksi Asep Sujana selaku Sekretaris Kelompok Tani menandatangani Laporan Penggunaan Dana Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Ruminansia No. 08/KTBA/LPDB/IX/2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Laporan penggunaan dana tersebut diketahui bahwa dana sebesar Rp. 300.000.000,- telah habis seluruhnya dipergunakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK);
13. Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012 di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdapat kelebihan harga yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disepakati senilai Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Selisih pembelian Sapi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - b) Selisih pembelian Chopper Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c) Selisih pembelian Obat-obatan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - d) Selisih pembuatan Gudang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)dan uang tersebut oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok diberikan kepada saksi PURNOMO;
14. Bahwa sapi yang berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) ekor yang seharusnya menurut Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012, agar dikembangkan secara berkelanjutan, saat ini telah tidak ada pada anggota kelompok, dengan rincian:
 - a) 34 ekor sapi dijual ;
 - b) 2 ekor sapi hilang; dan
 - c) 4 ekor sapi mati;
15. Bahwa terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku ketua kelompok tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus memberikan izin terhadap penjualan sapi yang dilakukan oleh anggota kelompok tani;
16. Bahwa setiap sapi yang dijual oleh anggota kelompok, dipotong hasil penjualannya oleh ketua kelompok tani yaitu terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG, dengan cara :

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Setiap penjualan 1 ekor sapi dipotong 10% dari harga jual;
 - b) Setiap penjualan 1 ekor sapi dipotong lagi Rp. 300.000,-, dan
 - c) Ada beberapa ekor sapi yang oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG dipotong bagi 3 (harga penjualan dibagi 3, kemudian 2 bagian untuk yang mengurus dan 1 bagian dikumpulkan pada terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG);
17. Bahwa total dana hasil pemotongan yang dikumpulkan oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG sebesar Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
18. Bahwa berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-373/PW08/5/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pada kelompok tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp. 225.900.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti baru akan dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan cara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvaanbaarheid*) kepadanya.

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegestelheid*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai Toerekenings Vat Baarheid jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.

2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
3. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
4. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi telah menunjuk kepada subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **M. ROIL BIN Hi. UJANG**, dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara merupakan faktor yang meringankan pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa M. Roil bin H. Ujang selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang menjadi kelompok penerima dana belanja bantuan sosial SUB kegiatan pengembangan Integrasi Tanaman - Ruminansia di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 telah menerima bantuan sosial sejumlah Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) yang diterima di rekening Kelompok Tani Bumi Agung Nomor rek. 5780-01-010643-53-0 pada Bank BRI Unit Talang Padang dan telah ditarik melalui 3 kali penarikan;

Menimbang bahwa, Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok dan saksi Asep Sujana selaku Sekretaris Kelompok Tani menandatangani Laporan Penggunaan Dana Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Ruminansia No. 08/KTBA/LPDB/IX/2012 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Laporan penggunaan dana tersebut diketahui bahwa dana sebesar Rp. 300.000.000,- telah habis seluruhnya dipergunakan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK);

Menimbang bahwa, dalam Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012 di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdapat kelebihan harga yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disepakati senilai Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok diberikan kepada saksi PURNOMO;

Menimbang bahwa, sapi yang berjumlah 40 (empat puluh) ekor yang seharusnya menurut Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012, agar dikembangkan secara berkelanjutan, saat ini telah tidak ada pada anggota kelompok akibat hilang, mati ataupun dijual oleh anggota kelompok atas persetujuan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari setiap sapi yang dijual oleh anggota kelompok, dipotong hasil penjualannya oleh Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG, sehingga total dana hasil pemotongan yang dikumpulkan oleh Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG adalah sejumlah Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh*

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung yang seharusnya wajib melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, dengan sengaja memberikan izin penjualan sapi **tidak sesuai serta bertentangan dengan** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012, pada Bab III huruf C:

- a) Poin 1 huruf g yang berbunyi "hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok".
- b) Poin 2 huruf e yang berbunyi "seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik".
- c) Poin 2 huruf f yang berbunyi "dana bantuan sosial yang digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai".

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi melalui bantuan sosial menjadi tidak tercapai dan perbuatan terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG juga **tidak sesuai** dengan Pedoman Umum Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun 2012, pada bab I angka 2 yang berbunyi "*Tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung tercapainya program swasembada daging sapi kerbau (PSDSK) yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan integrasi ternak Ruminansia*" serta Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 524/14/III.14/PPK TP-NAK/05/2012 tentang pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (pengembangan Integrasi Ternak Tanaman) melalui dana Bantuan Sosial Dirjen Peternakan Dan Keswan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 pada Pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa "*Dalam melaksanakan kegiatan pihak kedua berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk teknis Kabupaten/Kota*".

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada bagian

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan umum Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Selanjutnya di dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) disebutkan pula bahwa “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi jelaslah bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 termasuk dalam peraturan perundang-undangan secara formil, dan bagi siapa

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang melanggarnya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi terbukti;

Ad. 3. Unsur Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **kaya** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga penerbit Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka Tahun 2005 adalah “mempunyai banyak harta”. Sedangkan memperkaya adalah menjadikan lebih kaya;

Menimbang bahwa kaya merupakan keadaan sosial yang tidak hanya berdasarkan pada pertambahan harta dalam waktu singkat, tetapi karena penghasilan yang memadai sehingga mempunyai harta dalam jangka waktu lama. Dengan demikian memperkaya berarti tidak hanya bertambah harta saja, tetapi bertambahnya harta dan mampu merubah keadaan sosial karena meningkat penghasilannya;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki, tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan yang menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materil tertentu dijadikan lebih meningkatkan lagi dalam mengartikan yang tetap relatif, walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya. Sedangkan menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya” (Andi Hamzah, 92). Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh sesuatu kekayaan, peroleh kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur yaitu :

- a) Peroleh kekayaan;
- b) Peroleh kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan
- c) Ada kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



dari perbuatan memperkaya.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat di depan persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti, tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa terdakwa M. ROIL Bi Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bertambah kekayaannya atau tidak menyebabkan bertambahnya kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa M. ROIL Bi Hi. UJANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Pertama Subsidair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Pertama Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;

ad.2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan”

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya *“Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21”, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;*

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa unsur “*Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*” adalah bersifat alternatif, dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur deliknya juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yaitu dari keterangan saksi-saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2012, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengadakan Kegiatan Bantuan Sosial yaitu berupa Kegiatan Integrasi Tanaman Ruminansia yang bersumber dari dana APBN yang merupakan program untuk pengembangan peternakan dalam rangka memberdayakan kelompok, untuk memadukan ternak dengan tanaman pertanian dalam rangka meningkatkan atau mendukung program swasembada daging sapi/kerbau dengan tujuan untuk pencapaian program swasembada daging sapi PSDSK 2014 dengan memberikan bantuan dana kepada kelompok penerima bantuan sosial sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang pencairan dananya langsung ke rekening kelompok dengan alokasi penggunaan dana sesuai Juklak sebesar minimal 80 % untuk pengadaan sapi, 15 % untuk pengolahan pakan dan 5 % untuk administrasi kelompok dan sesuai dengan RUK yang diajukan kelompok;

Menimbang bahwa, dalam Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012 di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdapat kelebihan harga yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disepakati senilai Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok diberikan kepada saksi PURNOMO;

Menimbang bahwa, sapi yang berjumlah 40 (empat puluh) ekor yang seharusnya menurut Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012, agar dikembangkan secara berkelanjutan, saat ini telah tidak ada pada anggota kelompok akibat dijual, hilang ataupun mati, dan terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku ketua kelompok tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus memberikan izin terhadap penjualan sapi yang dilakukan oleh anggota kelompok tani;

Menimbang bahwa, dari setiap sapi yang dijual oleh anggota kelompok, dipotong hasil penjualannya oleh Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG, dan total dana hasil pemotongan yang dikumpulkan oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG sebesar Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seluruh dana bantuan sosial SUB kegiatan pengembangan Integrasi Tanaman - Ruminansia di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang menjadi kelompok penerima telah dicairkan seluruhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya telah membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan orang lain,

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi dan TUK sehingga menyebabkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan di luar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa Kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. (W. J. S. Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan.

Menimbang bahwa, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau bila wewenang, kesempatan, dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukannya. Dan kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Buku Pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, penerbit Sinar Grafika Jakarta oleh R. Wiyono, SH hal. 50.);

Menimbang bahwa, Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG yang dalam perkara aquo didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu secara bersama-sama dengan saksi PURNOMO Bin SANWIRAJI (*dilakukan penuntutan terpisah dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 20/Pid.sus-Tpk/2015/PN.Tjk tanggal 11 Mei 2015*) sebagai orang yang “turut serta melakukan” perbuatan (vide pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP), maka pembuktian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” haruslah dilakukan secara paralel dengan pembuktian unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” yang dilakukan oleh saksi PURNOMO Bin SANWIRAJI yang ada dalam berkas perkara yang diperiksa secara terpisah tersebut. Hal ini sejalan dengan doktrin yang disampaikan oleh R. SOESILO didalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal terbitan Politeia Bogor cetak

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1996, dimana orang yang turut melakukan (*medepleger*) sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang saling bersesuaian maka terungkap fakta hukum secara yuridis telah diuraikan di atas Terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Kelompok Tani dengan memberikan izin kepada anggota kelompok tani untuk menjual sapi dan menikmati hasil penjualan sapi tersebut sejumlah Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta dalam Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia 2012 di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus terdapat kelebihan harga yang tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disepakati sejumlah Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok diberikan kepada saksi PURNOMO;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 524/14/III.14/PPK TP-NAK/05/2012 tentang pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (pengembangan Integrasi Ternak Tanaman) melalui dana Bantuan Sosial Dirjen Peternakan Dan Keswan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewenangannya, sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

ad.4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala Hak dan Kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau Perusahaan yang menyertakan Modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari kedua peraturan tersebut menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sama mengenai keuangan negara, yaitu keuangan negara tidak semata-mata berbentuk uang tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakekatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistim keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Perekonomian Negara*" menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah Kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai Usaha Bersama berdasarkan Asas Kekeluargaan ataupun Usaha Masyarakat secara Mandiri yang didasarkan kepada Kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan Manfaat, Kemakmuran dan Kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara/daerah, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada menguraikan secara jelas, didalam Penjelasan Pasal 32 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa apabila penjelasan Pasal 32 tersebut diterapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, hal tersebut menimbulkan kerancuan dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal tindak pidana korupsi karena dengan menyebut kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya menimbulkan penafsiran bahwa tindak pidana korupsi adalah delil material karena harus sudah terjadi akibatnya

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kerugian yang dapat dihitung ;

Menimbang, bahwa akan tetapi memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya telah mempertimbangkan bahwa penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang mencantumkan kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan Delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak mengutamakan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi karena walaupun kerugian sebagai akibat yang timbul telah dikembalikan tidak menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Dakwaan Kedua) merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan harus ada atau timbulnya akibat berupa kerugian nyata dari negara yang berarti pelaku sudah dapat dipidana apabila perbuatannya telah memenuhi rumusan unsur yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Eddy Mulyadi Soepardi dalam *Memahami Kerugian keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009 mengatakan bahwa kerugian keuangan negara dapat berbentuk :

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang atau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima;
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima;
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dana yang diterima oleh Kelompok Tani Bumi Agung Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus yang menjadi kelompok penerima dana belanja bantuan sosial SUB kegiatan pengembangan Integrasi Tanaman - Ruminansia di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan program untuk pengembangan peternakan dalam rangka memberdayakan kelompok, untuk memadukan ternak dengan tanaman pertanian dalam rangka meningkatkan atau mendukung program swasembada daging sapi/kerbau dengan tujuan untuk pencapaian program swasembada daging sapi PSDSK 2014;

Menimbang bahwa, atas penggunaan dana tersebut telah ditemukan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor SR-373/PW08/5/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pada kelompok tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 diperoleh hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp. 225.900.000,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Selisih pembelian sapi		
	a. Selisih harga sapi antara spj dengan yang sebenarnya (Rp.6.000.000,00 - Rp.5.400.000,00) x 40 ekor	Rp.	24.000.000,00
	b. Biaya transportasi dan akomodasi untuk membeli sapi	Rp.	(4.000.000,00)
	Selisih pembelian sapi	Rp.	20.000.000,00
2	Jumlah sapi yang dijual/dipotong/hilang sebanyak 37 ekor x @Rp.5.400.000,00	Rp.	199.800.000,00
3	Selisih pembelian Chopper Rp.15.000.000,00 – Rp.12.500.000,00	Rp.	2.500.000,00
4	Biaya pembuatan gudang pakan	Rp.	3.600.000,00
	Jumlah Kerugian Negara	Rp	225.900.000,00

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo*, sebagian telah dilakukan penitipan sejumlah uang oleh beberapa orang saksi dan pembayaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti oleh:

1. Terdakwa sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Muntasir Bin Sabkisyah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Asep Sudjana sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Marjuk sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Makmun Muhrodi bin H. Hamdan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Sabrawi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
7. Nurhasan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
8. Purnomo sejumlah Rp. 26.700.000 yang dibayarkan sebagai pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara Saksi Purnomo yang telah diputus oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya, menyebabkan unsur "*Dapat merugikan keuangan negara*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

ad.5 Unsur "dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah mereka yang bersama-sama dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, selanjutnya "turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama. Dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri, dan terlepas dari perbuatan peserta lainnya, tetapi yang erat antar para peserta;



Menimbang, bahwa jika dikwalifikasi sebagai turut serta melakukan, maka kepada para pelaku harus memenuhi persyaratan yaitu:

- harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- dan mereka telah melakukan perbuatan pelaksanaan dalam arti telah melakukan perbuatan yang merupakan unsur dari tindak pidana tersebut;
- adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan pelaksanaan dalam dakwaan subsider ini adalah perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur – unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas nampak jelas adanya kerjasama yang erat antara perbuatan yang dilakukan terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersama-sama saksi PURNOMO Bin SANWIRAJI selaku anggota Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pada Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 dimana masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana badan yang seberat-beratnya kepada pelaku,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembalian atau pemulihan kerugian negara (*asset recovery*);

Menimbang bahwa, menurut BAGIR MANAN (dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.O, tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, Hukuman pembayaran uang pengganti wajib dikenakan kepada terdakwa yang benar-benar menikmati keuangan negara secara riil dengan melawan hukum, dan juga karena kausalitas tertentu.

Menimbang bahwa, mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sangat patut, wajar menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati terdakwa.

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG selaku Ketua Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersama-sama saksi PURNOMO Bin SANWIRAJI selaku anggota Tim Teknis Kabupaten dalam kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pada Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 telah menyebabkan **kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 225.900.000,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas dalam kegiatan Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia pada Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 telah Menguntungkan Diri Sendiri terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG yang secara nyata telah dinikmati sejumlah Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ditambah dengan penjualan sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang dinikmati oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 32.250.000 (*tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Cabang

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang (sekarang menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang) Nomor PRINT – 93 /N.8.16.7/Fd.1/11/2014 tanggal 20 November 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 November 2014 (Bukti Copy Surat tersebut terlampir dalam berkas perkara), terdakwa M. ROIL Bin Hi. UJANG telah menitipkan uang pengembalian kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada kerugian keuangan negara yang diterima atau diperoleh oleh Terdakwa dan masih harus dikembalikannya yaitu sejumlah Rp. 32.250 - Rp. 7.500.000 = Rp. 24. 750.000 (**dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**);

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara seluruhnya;
- Terdakwa tidak kooperatif terhadap proses pemeriksaan di persidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, dan diberitahukan kepada keluarga Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **M. ROIL Bin Hi. UJANG**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
4. Menyatakan terdakwa **M. ROIL bin Hi. UJANG**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... serta denda sejumlah..... (.....) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama (.....) bulan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah **Rp. 32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan uang titipan terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama

7. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Barang bukti dari no 1 sampai dengan 41

- 1) Foto Copy buku Pedoman Umum Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- 2) Foto Copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5540/Kpts/KU.410/12/2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011.
- 3) Foto Copy surat undangan Nomor 005/417/III.14/02/2012 tanggal 14 mei 2012 dalam acara penyelesaian administrasi kelompok penerima kegiatan.
- 4) Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Kelompok Bantuan Sapi.
- 5) Foto Copy Daftar Data Ternak Sapi Kelompok Tani Bumi Agung.
- 6) Foto Copy Daftar Anggota Kelompok Tani.
- 7) Foto Copy Daftar Berita Acara dan Dokumentasi Sapi Bumi Agung.
- 8) Fotocopy Susunan Pengurus Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Provinsi Lampung.
- 9) Foto Copy Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI oleh Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan nomor 00005780-01-010643-53-0

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1 Juli 2011 s/d September 2013.

- 10) Foto copy Buku Rekening An. Kelompok Tani Bumi Agung Dusun Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dengan nomor rekening 5780-01-010643-53-0.
- 11) Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli ternak An. Udin kepada An. Abd Manan.
- 12) Foto Copy Kwitansi An. Abd. Manan untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi laki-laki senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 5 Agustus 2013.
- 13) Foto Copy Surat Pernyataan An. Hi. SABRAWI alamat Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang.
- 14) Foto Copy Kwitansi An. Hi. SABRAWI untuk Penambahan tukar menukar sapi senilai Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2013.
- 15) Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada Bpk. Ustad ABDURROHMAN.
- 16) Foto Copy Kwitansi An. Bpk. Ustad ABDURROHMAN untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi senilai Rp.6000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 15-07-2013.
- 17) Foto Copy Surat pernyataan jual beli ternak An. UDIN kepada M. ROIL.
- 18) Foto Copy Kwitansi An. M. ROIL untuk pembayaran 2 (dua) ekor sapi betina senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 19) Foto Copy Kwitansi An. Bpk. MUHAMMAD untuk pembayaran 1 (satu) ekor sapi betina senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 07 juli 2013.
- 20) Foto Copy Laporan Penggunaan Dana Bantuan Ternak Integrasi Tanaman Ruminansia kelompok tani bumi agung.
- 21) Foto Copy surat Perintah tugas Nomor 800/614/31/2012 tanggal 29 Juni 2012 untuk seleksi Ternak Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012.
- 22) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 800/25.a/31/2011 tanggal 18 Januari 2011.
- 23) Foto Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Kelompok Calon Penerima Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/05/31/2012 tanggal 09 Maret 2012.
- 24) Foto Copy Berita Acara Hasil CP/CL kelompok penerima kegiatan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus TA 2012 Nomor 524/94/31/2012 tanggal 27 Februari 2012.

- 25) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 188/122.j/Kpts/II.14/02/2012 Tentang Penetapan Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten Kegiatan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia TA. 2012 tanggal 27 Februari 2012.
- 26) Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor 825.3/150/III.14/02/2012 tanggal maret 2012 dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, untuk melaksanakan perjalanan Dinas dalam Rangka persiapan kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman di Kabupaten Tanggamus.
- 27) Foto Copy Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 12 Maret 2012.
- 28) Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2-243 tahun 2012 tanggal 13 Pebruari 2012 Tentang Penetapan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (DIKLAT PIM TK.III) Kementerian Dalam Negeri Angkatan ke – 01 di Pusat Diklat Kemendagri Regional Bandung Tahun 2012.
- 29) Foto Copy Usulan Kelompok Nomor 524/93/31/2012 tanggal 02 April 2012.
- 30) Fotocopy Usulan Kelompok dan Petugas Tim Teknis Kabupaten Nomor 524/ 209.c/III.14/02/2012 tanggal 27 Maret 2012.
- 31) Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 800/72.a/31/2012 tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Kegiatan Bantuan Sosial Integrasi Ternak Dan Tanaman Propinsi Lampung TA. 2012.
- 32) Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/609/31/2012 tertanggal 25 Juni 2012.
- 33) Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/620/31/2012 tertanggal 09 Juli 2012
- 34) Foto Copy Surat Pemerintah Kabupaten Tanggamus Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Perihal Rekomendasi Pencairan yang ditunjukan kepada Pimpinan BRI Unit Talang Padang Nomor 524/622/31/2012 tertanggal 11 Juli 2012.

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Foto Copy Proposal Permohonan Bantuan Integrasi Ternak Tanaman Padi Kelompok Tani Bumi Agung.
- 36) Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia Tahun 2012.
- 37) Foto Copy Petunjuk Teknis Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia (Sapi-Jerami Padi) Tahun 2012.
- 38) Foto Copy Kontrak Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 4 Februari 2012. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.
- 39) Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN-A (Halaman 1s/d Halaman 3) dan Foto Copy kertas kerja RKA-KL Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, BAGIAN B (Halaman 1 s/d Halaman 31). Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman.
- 40) Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 188/30/III.14/01/2012 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan Pada DPA-SKPD dan DIPA-APBN lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung TA 2012, tanggal 17 Januari 2012, beserta lampiran. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahma/n
- 41) Foto Copy distribusi alokasi program/kegiatan APBD dan APBN Tahun Anggaran 2012, Nomor 524/2070/III.14/01/2011 tanggal 30 Desember 2013. Disita dari Ir. Ucu Samsuri Abdurahman

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

B. Barang bukti nomor 42 sampai dengan nomor 48.

- 42) Uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi masih kurang uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dari M. Roil Bin Hi. Ujang anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.
- 43) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Muntasir Bin Sabkisyah anggota

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus

44) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Asep Sudjana anggota kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengadaan Sapi Tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.

45) Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 2 (dua) ekor sapi, masih kurang uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari marjuk anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

46) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Makmun Muhrodi bin H. Hamdan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengadaan sapi tahun 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

47) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Sabrawi anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial pengembangan integrasi tanaman-ruminansia dari dana APBN 2012 untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

48) Uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk pengembalian atau penggantian 1 (satu) ekor sapi, dari Nurhasan anggota Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Pengembangan Integrasi Tanaman-Ruminansia dari dana APBN 2012

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kelompok Tani Bumi Agung Way Tebu Pekon Kejayaan Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus.

Dirampas dan disetorkan ke negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);
9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, dan diberitahukan kepada keluarga Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh Mansyur, Bc.IP., S.H. M.H., selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H., dan Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sihaini Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh :....., S.H., dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H.

Mansyur, Bc.IP., S.H. M.H.

Medi Syahrial Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sihaini

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)